



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalimat terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SINJAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Keringanan Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pengurangan Retribusi adalah Pengurangan terhadap Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi.
12. Pembebasan Retribusi adalah Pembebasan terhadap Wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi Terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengelola perizinan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB II KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 1

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pengurangan besarnya retribusi IMB berdasarkan kriteria:
  - a. bangunan gedung fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana, beserta prasarana bangunan gedungnya;
  - b. bangunan gedung fungsi usaha berupa pasar tradisional; dan
  - c. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yang kegiatannya non-komersial.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
  - a. bangunan gedung fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah;
  - b. bangunan gedung fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana beserta prasarana bangunan gedungnya; dan
  - c. prasarana dan sarana bangunan gedung yang non-komersial.

- (3) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan, dan pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain kemampuan mengangsur, akibat bencana alam atau korban kerusakan.

#### Pasal 2

Dengan pertimbangan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan investasi/penanaman modal di Kabupaten Sinjai, Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi IMB kepada pelaku usaha/investor.

#### Pasal 3

Pemberian pengurangan kepada pelaku usaha/investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki luas bangunan minimal 300 meter<sup>2</sup>;
- b. setelah diberikan penetapan retribusi IMB;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memiliki tenaga kerja lokal;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. memberikan kontribusi terhadap penduduk setempat;
- g. menggunakan sumber daya lokal yang tersedia; dan
- h. bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah atau koperasi.

#### Pasal 4

Pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai ketetapan retribusi IMB.

## BAB II JENIS DAN KRITERIA

#### Pasal 5

Jenis kegiatan yang dikenakan pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembangunan baru gedung bangunan.

### Bagian Kesatu Ketentuan dan Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Wajib Retribusi sebelum penetapan Retribusi Terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan Retribusi Daerah dibawah nilai retribusi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi Terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketetapan Retribusi termasuk sanksi administrasi.
- (4) Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Terutang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan terhadap ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (5) Pengurangan atau Pembebasan terhadap sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan karena adanya kekeliruan Wajib Retribusi dan bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.

#### Pasal 7

Keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi Daerah dapat diberikan terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Kepada Bupati atau berdasarkan data usaha.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan keringanan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk wajib retribusi orang pribadi:
    1. surat permohonan keringanan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Retribusi Daerah; dan
    2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku.
  - b. untuk wajib retribusi berupa badan:
    1. surat permohonan keringanan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Retribusi Daerah;
    2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus badan yang masih berlaku; dan
    3. foto copy bukti akta pendirian badan.
  - c. untuk Wajib Retribusi orang pribadi atau badan secara kolektif :
    1. surat permohonan keringanan Retribusi secara kolektif yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan keringanan Retribusi Daerah; dan
    2. foto copy KTP orang yang bertindak dan atas nama serta sah mewakili Wajib Retribusi yang mengajukan keringanan secara kolektif.
- (2) Setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Retribusi.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi :
    1. Surat Permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi;
    2. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku; dan
    3. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya.

- b. untuk Wajib Retribusi berupa Badan :
  - 1. surat permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi yang sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi;
  - 2. foto copy KTP Pengurus Badan yang masih berlaku;
  - 3. foto copy bukti Akta Pendirian Badan; dan
  - 4. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya.
- c. setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Retribusi;
- d. permohonan diajukan dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut :
  - 1) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - 2) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan Retribusi diajukan karena alasan bencana alam atau *force majeure*.
- e. Wajib Retribusi tidak memiliki tunggakan Retribusi periode sebelumnya atas Objek Retribusi yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan kecuali dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau *force majeure*.

## Bagian Kedua Tata Cara

### Pasal 10

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi kepada Bupati;
- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- c. dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Retribusi, maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
- d. surat Permohonan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan telah dilegalisir dan/atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. surat Permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas yang menangani pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi dengan ketentuan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diserahkan kepada petugas pada SKPD Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- f. berkas permohonan yang telah diterima petugas pelayanan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penelitian administratif oleh Tim Peneliti pada SKPD sebagai pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- g. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap) dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;
- h. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim survey terhadap kondisi lapangan Wajib Retribusi dan/atau terhadap Objek Retribusi;
- i. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, tim survey merekomendasikan bahwa permohonan layak atau ditolak;



- j. berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang layak, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi oleh tim survey;
- k. keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi diserahkan kepada pemohon;
- l. permohonan yang ditolak diterbitkan Surat Penolakan Permohonan; dan
- m. surat Penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud huruf l, disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya penelitian fisik oleh tim survey.

Bagian Ketiga  
Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan  
Atau Pembebasan Retribusi Daerah

Pasal 11

Keputusan Pemberian Keringanan, Pengurangan Atau Pembebasan Retribusi Daerah dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian.

Pasal 12

Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terhadap Objek Retribusi yang sama.

BAB III

PENDELEGASIAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN,  
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN, KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Keputusan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan kepada Kepala SKPD pemungut retribusi IMB.

Pasal 14

- (1) Bentuk, format dan isi keputusan Kepala SKPD pemungut retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk, format dan isi Hasil Penelitian oleh Tim Survey terhadap permohonan keringanan, pengurangan Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, isi keputusan, format dan isi Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 27 Maret 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 27 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
KABUPATEN SINJAI

A. FORMAT KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH :

KOP SKPD

---

KEPUTUSAN KEPALA ..... (SKPD)  
NOMOR.....

TENTANG  
PEMBERIAN KERINGANAN  
RETRIBUSI DAERAH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA ..... (SKPD),

- Menimbang       : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan Retribusi Daerah..... atas nama ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima oleh ..... berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor ..... tanggal ..... ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPD tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah.....;
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. dst...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak \*) permohonan keringanan Retribusi Daerah..... kepada :
- a. Wajib Pajak
    - Nama : .....
    - NPWP : .....
    - Alamat : .....
  - b. Wajib Retribusi
    - Nama : .....
    - Alamat : .....
- KEDUA : Besarnya keringanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar.....% dari Retribusi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal .....

a.n. BUPATI SINJAI  
.....(Kepala SKPD)

.....  
.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai; dan
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs.

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH  
KOP SKPD

---

KEPUTUSAN KEPALA ..... (SKPD)  
NOMOR.....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN  
RETRIBUSI DAERAH.....

KEPALA ..... (SKPD),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/pembebasan Pajak Daerah / Retribusi Daerah atas nama ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima oleh ..... berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal..... atas SKPD/SKRD atau SKP/SKPD/SKRD \*) Nomor ..... Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor ..... tanggal .....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala SKPD tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. dst...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak \*) permohonan pengurangan/pembebasan Retribusi Daerah..... yang tercantum dalam SKPD/SKRD \*) Nomor ..... Periode ..... kepada :
- a. Wajib Pajak
    - Nama : .....
    - NPWP : .....
    - Alamat : .....
  - b. Wajib Retribusi
    - Nama : .....
    - Alamat : .....
- KEDUA : Besarnya Pajak Daerah/ Retribusi Daerah yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Daerah yang terutang menurut SKPD/SKRD \*) Rp. ....
  - b. Besarnya pengurangan / pembebasan .....% x Rp. .... = .....
  - c. Jumlah Retribusi yang terutang ..... Setelah pengurangan (a-b) .....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal .....

a.n. BUPATI SINJAI  
.....(Kepala SKPD)

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai; dan
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi ybs.

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI SINJAI,**

H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN  
SINJAI

BENTUK, FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN  
KERINGANAN/ PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
DAERAH.....

KOP SKPD

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PERMOHONAN KERINGANAN/ PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI DAERAH.....

Nomor LAP .....

---

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Nomor ..... tanggal .....; telah dilaksanakan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal ..... Sampai dengan tanggal ..... terhadap permohonan keringanan/ pengurangan/ pembebasan Retribusi Daerah..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi Daerah/ Kuasanya \*).

Nama WP/ WR : .....  
Alamat WP/ WR : .....  
Nama Kuasa WP/ WR : .....  
Alamat Kuasa WP/ WR : .....  
Melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima ..... dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. Nama WP/ WR : .....
2. Alamat WP/ WR : .....
3. Periode : .....
4. Jenis Ketetapan : SKPD/ SKRD \*)
5. Pajak/ Retribusi Terutang : Rp. ....  
(.....)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. dst

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian Administrasi

.....  
.....

2. Penelitian Fisik Terhadap Pemohon

.....  
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....  
.....

2. Usul

.....  
.....

....., .....

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti II,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Kepala Seksi  
.....,

Kepala Bidang  
.....,

Kepala  
SKPKD/SKPD,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**BUPATI SINJAI,**

H. SABIRIN YAHYA